



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Kubu 31 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 07 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan register Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kis., telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Asmawati Binti Mahmud** pada tahun 1994;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, salah satunya bernama **Dewi Sahfitri Binti Saharuddin**, lahir tanggal 24 Maret 2003 atau berumur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Pematang Rambai, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama **Ahmad Susandi Bin Jumali** selama lebih kurang 1 tahun;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama **Ahmad Susandi Bin Jumali**, tanggal lahir 17 September 1995 atau berumur 24 tahun, Agama

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun III, Desa Kwala Sikasim, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara;

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, ditolak sesuai dengan surat no: B-005/KUA.02.26.06/PW.01/01/2020 tanggal 07 Januari 2020, karena anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;

6. Bahwa antara Pemohon dan kedua orangtua laki-laki tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua laki-laki tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (**Dewi Sahfitri Binti Saharuddin**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Ahmad Susandi Bin Jumali**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan anak Pemohon ( Dewi Sahfitri binti Saharuddin) mengenai besarnya tanggung jawab Pemohon selaku orang tua dan anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam melakukan perkawinan mengingat usia anak Pemohon yang dibawah umur belum sepenuhnya sanggup memikul tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang isteri sehingga mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan ada sedikit perubahan yaitu:

- Anak Pemohon yang bernama "Dewi Sahfitri binti Saharuddin" dirubah menjadi "Dewi Safitri binti Saharuddin"

Bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon ( Dewi Safitri binti Saharuddin) dan calon suami yang bernama Ahmad Susandi bin Jumali tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa anak Pemohon (Dewi Safitri binti Saharuddin) dan calon suami Ahmad Susandi bin Jumali tidak ada paksaan untuk menikah, dan menikah ini atas dasar suka sama suka;
- Bahwa status anak Pemohon (Dewi Safitri binti Saharuddin) sebagai perawan, dan calon suami Ahmad Susandi bin Jumali sebagai jejak yang belum pernah menikah;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat dekat dan ada kekhawatiran orang tua akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;

Bahwa dipersidangan Pemohon atas perintah Hakim telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama ( Dewi Safitri binti Saharuddin) dan calon suami anak Pemohon yang bernama Ahmad Susandi bin Jumali, atas pertanyaan Hakim anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dewi Safitri binti Saharuddin telah berpacaran dengan Ahmad Susandi bin Jumali lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa hubungan antara Dewi Safitri binti Saharuddin dengan Susandi bin Jumali telah begitu dekat dan ada kekhawatiran orang tua akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara Dewi Safitri binti Saharuddin dengan Ahmad Susandi bin Jumali suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Dewi Safitri binti Saharuddin sudah siap menjadi istri dan sudah tahu betapa beratnya tanggung jawab ketika nanti menjadi istri;
- Bahwa Ahmad Susandi bin Jumali sudah siap menjadi seorang suami dan sudah tahu betapa beratnya tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa Ahmad Susandi bin Jumali sudah bekerja sebagai .....dan sudah mempunyai penghasilan rata-rata Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

## A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk No.B.005/KUA.02.26.06/PW.01/01/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Tiram tanggal 06 Januari 2020, yang telah di-

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani lalu diberi tanda bukti P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1219063112750010 tanggal 01 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1219066709790001 tanggal 01 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor :311/90/VI/1994, tanggal 04 Juni 1994, atas nama SaharuddinBakhtiar dengan Asmawati binti Mahmud Nurgaya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.1219060811070107 tanggal 31 Oktober 2013 atas nama kepala keluarga Saharuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, atas nama Dewi Safitri yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tanggal 2 Juni

Halaman5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.6;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor.1209-LT-29112013-0221 tanggal 24 Maret 2003 atas nama Dewi Safitri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.7;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

## B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Ida binti Kutar, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Ujung Kubu, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Asmawati binti Mahmud;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Dewi Safitri binti Saharuddin yang saat ini masih berusia 16 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Dewi Safitri binti Saharuddin telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Susandi bin Jumali, dan nampaknya mereka sudah akrab sekali dan mereka bertekad untuk menikah;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Dewi Safitri binti Saharuddin dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Susandi bin Jumali, tetapi anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu berumur 16 tahun, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkannya sebelum ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Kisaran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dewi Safitri binti Saharuddin dengan Ahmad Susandi bin Jumali tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara Ahmad Susandi bin Jumali dengan Dewi Safitri binti Saharuddin masing-masing berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 3.000.000 perbulan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Kasirin bin Imuk, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Kwala Sikasim, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Pakcik Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Asmawati binti Mahmud;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Dewi Safitri binti Saharuddin yang saat ini masih berusia 16 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Dewi Safitri binti Saharuddin telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kis



yang bernama Ahmad Susandi bin Jumali, dan nampaknya mereka sudah akrab sekali dan mereka bertekad untuk menikah;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Dewi Safitri binti Saharuddin dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Susandi bin Jumali, tetapi anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu berumur 16 tahun, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkannya sebelum ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Kisaran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dewi Safitri binti Saharuddin dengan Ahmad Susandi bin Jumali tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara Ahmad Susandi bin Jumali dengan Dewi Safitri binti Saharuddin masing-masing berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 3.000.000 perbulan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon selaku orang tua, akan besarnya resiko dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh Pemohon selaku orang tua dan anak Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan mengingat anak Pemohon masih dibawah umur, usia mana menurut hakim sangat rentan dengan terjadinya perceraian disebabkan belum siapnya calon isteri maupun calon suami dari segi mental dan material, dan atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut Pemohon menyatakan cukup paham dan mengerti, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Dewi Safitri binti Saharuddin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama Ahmad Susandi bin Jumali karena masih dibawah umur yaitu anak Pemohon berusia 16 tahun dan calon suami berusia 24 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama yang bertugas

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan sadaqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dengan demikian perkara permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageleen* oleh petugas di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, yang kesemua isinya memuat keterangan yang relevan dan mendukung permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan saudara yang bernama Dewi Safitri binti Saharuddin, dari bukti (P.1) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan KUA Kecamatan Tanjung Tiram menolak pernikahan saudara Dewi Safitri binti Saharuddin karena adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan, dari bukti (P.2) tersebut terbukti

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Batu Bara yaitu dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kisaran, dari bukti (P.3) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa Asmawati yaitu Istri Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Batu Bara yaitu dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kisaran, dari bukti (P.4) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Asmawati binti Mahmud adalah sepasang suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 4 Juni 1994, dari bukti (P.5) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah kepala keluarga dan memuat keterangan bahwa Dewi Safitri binti Saharuddin adalah anak dari Pemohon dan Asmawati binti Mahmud, bahwa berdasarkan bukti (P.6) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa Dewi Safitri telah menyelesaikan sekolah menengah pertama dan terbukti lahir pada tanggal 24 Maret tahun 2003, bahwa berdasarkan bukti (P.7) tersebut terbukti bahwa memuat keterangan yang menyatakan bahwa anak dari Saharuddin dan Asmawati yaitu Dewi Safitri binti Saharuddin lahir pada tanggal 24 Maret 2003, maka sepanjang yang menyangkut hubungan hukum antara Saharuddin sebagai ayah kandung dan Dewi Safitri binti Saharuddin sebagai anak kandung maka bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7) tersebut telah memenuhi persyaratan materil sebagai bukti, oleh karenanya hakim menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Dewi Safitri binti Saharuddin saat ini berumur 16 tahun (masih dibawah umur);
- Bahwa benar anak Pemohon (Dewi Safitri binti Saharuddin) direncanakan akan menikah dengan calon suami yang bernama Ahmad Susandi bin Jumali umur 24 tahun, agama Islam, dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon (Dewi Safitri binti Saharuddin) dan Ahmad Susandi bin Jumali telah saling mengenal selama lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa antara keduanya telah akrab sekali dan adanya kekhawatiran orang tua akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan Dewi Safitri binti Saharuddin dengan Ahmad Susandi bin Jumali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga hal Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mempertegas hal tersebut.

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia anak Pemohon (Dewi Safitri binti Saharuddin) yang saat ini berumur 16 tahun merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur. Agar pernikahan dapat dilaksanakan harus meminta dispensasi dari Pengadilan agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Hakim telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengingat kemudhratan yang akan menimpa anak Pemohon (Dewi Safitri binti Saharuddin) akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi calon suami (Ahmad Susandi bin Jumali) yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, oleh karenanya Majelis sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan daripada meraih mashlahat sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Asybah wan Nazhair halaman 63 yang berbunyi :

## درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Pemohon daripada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon (Dewi Safitri binti Saharuddin), umur 16 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suami (Ahmad Susandi bin Jumali), umur 24 tahun;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Dewi Safitri binti Saharuddin) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama (Ahmad Susandi bin Jumali).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh saya Ervy Sukmarwati, S.HI., MH, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Hakim Tunggal**

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

**Panitera Pengganti**

Rosminto, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)